



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR **610** Tahun 2014

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"FATANIAH" KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH

KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) FATANIAH;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 420.1/225/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah I Nomor : 422 / 275 /2014 tanggal 22 September 2014;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) FATANIAH yang berkedudukan di Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **31 Desember 2019**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

METER TEMBOK  
40032/ACEB/1355/1363

6000 DJP

Drs. RAZALI

Pembina TK.I

Nip. 19600511 199503 1 001